



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 8101151109XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Negeri Lima, 11 September 1982, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 8101156010XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Negeri Lima, 29 Desember 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 29 Desember 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, perempuan, umur 16 tahun;
 - Anak II, perempuan, umur 13 tahun;

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak MW (Alm) selaku Petugas Nikah dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah JS selaku keluarga Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama HYS dan MDS;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan pengesahan nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 29 Desember 2002 sesuai syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Negeri Lima, 8 Juni 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Stasta, bertempat tinggal di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Negeri Lima pada tanggal 29 Desember 2002 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama JS selaku keluarga Pemohon II dan yang menikahkan ialah bapak Hi. MW (Alm) selaku Petugas Nikah;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama bapak HYS dan bapak MDS;
 - Bahwa yang menjadi maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Negeri Lima, Tahun 1932, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga/sekampung;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah istri yang menikah di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu pada tanggal 29 Desember 2002 atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JS;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama bapak HYS dan bapak MDS;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Hi. MW selaku Petugas Nikah;
- Bahwa setahu saksi pada saat pengucapan ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2002 telah terjadi pernikahan di Desa Negeri Lima antara Pemohon I (Pemohon I) dengan seorang perempuan Sapia Soulisa binti JS (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Masjid, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JS;
3. Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak HYS dan bapak MDS;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
5. Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula tidak ditemukannya identitas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada buku register nikah bukanlah kesalahan Pemohon I dan Pemohon II semata melainkan karena kelalaian petugas nikah yang tidak mencatatnya pada saat itu oleh sebab itu tidaklah patut kiranya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk masyarakat yang tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yaitu DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 29 Desember 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2002, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Usman, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 520.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Ab